



**BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
NOMOR 1 TAHUN 2020**

**TENTANG
KERJASAMA PELAYANAN DAN PEMANFAATAN FASILITAS
KEBANDARUDARAAN DI BANDAR UDARA SENTANI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, Pemerintah Daerah diberikan peran dalam penyelenggaraan Kependarudaraan;
- b. bahwa dalam rangka mendorong percepatan pembangunan daerah, peningkatan pendapatan daerah, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat, perlu mengoptimalkan potensi daerah melalui kerjasama daerah;
- c. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik di bidang jasa kebandarudaraan, diperlukan norma hukum yang memberi dasar pengaturan yang jelas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Kerjasama Pelayanan dan Pemanfaatan Fasilitas Kependarudaraan di Bandar Udara Sentani;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2008 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4842);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
14. Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2015 Tentang Kegiatan Pengusahaan di Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 408);

16. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 9);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
dan
BUPATI JAYAPURA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KERJASAMA PELAYANAN DAN PEMANFAATAN FASILITAS KEBANDARUDARAAN DI BANDAR UDARA SENTANI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jayapura.
2. Bupati adalah Bupati Jayapura.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura.
6. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat Pesawat Udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
7. Bandar Udara Umum adalah bandar udara yang digunakan untuk melayani kepentingan umum.
8. Kebandarudaraan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan bandar udara dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi keselamatan, keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas Pesawat Udara, penumpang, kargo dan/atau pos, tempat perpindahan intra dan / atau antarmoda serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah.
9. Badan Usaha Bandar Udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan Bandar Udara untuk pelayanan umum.
10. Pelayanan jasa kebandrudaraan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha atas pelayanan jasa kebandarudaraan dan pelayanan jasa terkait bandar udara serta pelayanan administratif yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Penyelenggara kerjasama pelayanan dan pemanfaatan fasilitas kebandarudaraan di Bandar Udara Sentani yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah PD yang lingkup tugasnya pada bidang perhubungan, bidang perizinan dan penanaman modal, serta bidang pendapatan daerah, dan BUMD yang dibentuk untuk mengelola usaha di bidang jasa kebandarudaraan dan jasa terkait Bandar Udara Sentani.
12. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah Badan Usaha yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, baik bentuk Perusahaan Perseroan Daerah maupun Perusahaan Umum Daerah, yang khusus mengelola kegiatan usaha-usaha produktif di bidang pelayanan jasa kebandarudaraan dan jasa terkait Bandar Udara Sentani yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
13. Kerjasama pelayanan dan pemanfaatan fasilitas kebandarudaraan di Bandar Udara Sentani adalah kerjasama yang dibangun atas kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan PT. Angkasa Pura I sebagai pengelola Bandar Udara Sentani dan/atau dengan Pihak Ketiga lainnya dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan jasa kebandarudaraan dan jasa terkait Bandar Udara Sentani serta pelayanan administrasi yang dibuat secara tertulis dan menimbulkan hak serta kewajiban dan dilaksanakan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, sinergitas, saling menguntungkan, itikad baik, kepastian hukum, persamaan kedudukan, transparan, adil serta mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
15. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
16. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok atau badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan administrasi dan pelayanan jasa kebandarudaraan serta jasa terkait Bandar Udara Sentani, baik secara langsung maupun tidak langsung.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan kerjasama pelayanan dan pemanfaatan fasilitas Bandar Udara Sentani dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan kerjasama Pemerintah Daerah dalam kegiatan perusahaan di Bandar Udara Sentani secara intensif, terkoordinasi, saling menguntungkan, dan berkesinambungan.

Pasal 3

Pengaturan kerjasama pelayanan dan pemanfaatan fasilitas Bandar Udara Sentani bertujuan untuk:

- a. mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik dalam era otonomi daerah;

- b. mewujudkan peningkatan kualitas, efisiensi dan efektivitas pelayanan publik di bidang jasa kebandarudaraan dan jasa terkait Bandar Udara Sentani melalui pola kerjasama yang saling menguntungkan;
- c. mewujudkan kepastian hukum dan pemenuhan hak dalam melindungi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan jasa kebandarudaraan dan jasa terkait Bandar Udara Sentani secara berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan;
- d. menjalin kemitraan strategis dalam pelaksanaan pembangunan daerah, pelayanan publik, dan pengelolaan potensi daerah;
- e. mewujudkan optimalisasi kewenangan dan pemanfaatan peluang bagi Pemerintah Daerah dalam mengelola potensi pendapatan asli daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mewujudkan peningkatan kinerja perekonomian makro, kegiatan penanaman modal di daerah, dan pendapatan asli daerah; dan
- g. mengoptimalkan perolehan manfaat dan keuntungan bersama.

BAB III ASAS, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Asas

Pasal 4

Penyelenggaraan kerjasama pelayanan dan pemanfaatan fasilitas kebandarudaraan di Bandar Udara Sentani berasaskan:

- a. kepentingan umum;
- b. kepastian hukum;
- c. manfaat;
- d. sinergitas;
- e. saling menguntungkan;
- f. kesepakatan bersama;
- g. keseimbangan hak dan kewajiban;
- h. itikad baik;
- i. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan;
- j. persamaan kedudukan; dan
- k. keterbukaan.

Bagian Kedua Prinsip

Pasal 5

Kerjasama pelayanan dan pemanfaatan fasilitas Bandar Udara Sentani dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. kesepakatan bersama;
- b. persamaan kedudukan;
- c. saling menguntungkan;
- d. efisiensi;
- e. efektivitas;

- f. produktif;
- g. sinergitas;
- h. tanggungjawab;
- i. kepastian hukum; dan
- j. kemudahan akses.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 6

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kerjasama pelayanan jasa kebandarudaraan;
- b. kerjasama pelayanan jasa terkait Bandar Udara Sentani;
- c. kerjasama pelayanan administratif; dan
- d. kerjasama pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

Pasal 7

- (1) Kerjasama pelayanan jasa kebandarudaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi jasa pelayanan pesawat udara, penumpang, barang dan pos yang terdiri atas penyediaan dan/atau pengembangan:
 - a. fasilitas terminal untuk pelayanan angkutan kargo dan pos;
 - b. fasilitas penyediaan air bersih, dan instalasi limbah buangan; dan
 - c. lahan untuk lapangan parkir, dan gedung atau bangunan yang berhubungan dengan kelancaran angkutan barang kargo dan pos.
- (2) Penyediaan jasa layanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BUMD yang modal pendiriannya seluruhnya bersumber dari kekayaan daerah yang dipisahkan dan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 8

Kerjasama pelayanan jasa terkait bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:

- a. jasa terkait untuk menunjang kegiatan pelayanan operasi pesawat udara di Bandar Udara Sentani;
- b. jasa terkait untuk menunjang kegiatan pelayanan penumpang dan barang; dan
- c. jasa terkait untuk memberikan nilai tambah bagi pengusaha bandar udara.

Pasal 9

- (1) Jasa terkait untuk menunjang kegiatan pelayanan operasi pesawat udara di bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas :
 - a. penyediaan pesawat udara;
 - b. pergudangan;
 - c. katering pesawat udara;

- d. pelayanan teknis penanganan pesawat udara di darat (*ground handling* penumpang dan barang);
 - e. pelayanan penumpang dan bagasi; dan
 - f. penanganan kargo dan pos melalui regulated agent;
- (2) Jasa terkait untuk menunjang kegiatan pelayanan penumpang dan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri atas:
- a. penyediaan penginapan/hotel dan transit hotel;
 - b. penyediaan toko dan restoran;
 - c. penyimpanan kendaraan bermotor;
 - d. pelayanan kesehatan; dan
 - e. transportasi darat.
- (3) Jasa terkait untuk memberikan nilai tambah bagi pengusaha bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c terdiri atas:
- a. penyediaan fasilitas perkantoran;
 - b. penyediaan fasilitas pendidikan dan pelatihan;
 - c. penyediaan fasilitas olah raga;
 - d. penyediaan fasilitas pengelolaan limbah;
 - e. periklanan; dan
 - f. jasa lainnya yang secara langsung atau tidak langsung terkait dengan kegiatan Bandar Udara Sentani.

Pasal 10

- (1) Pengusahaan kegiatan pelayanan jasa kebandarudaraan dan pelayanan jasa terkait Bandar Udara Sentani harus sesuai dengan rencana induk bandar udara, keselamatan dan keamanan penerbangan, serta dengan standar pelayanan yang ditetapkan.
- (2) Penentuan jenis usaha berkaitan dengan pelayanan jasa kebandarudaraan dan jasa terkait Bandar Udara Sentani yang akan dikelola oleh BUMD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan jasa kebandarudaraan dan jasa terkait Bandar Udara Sentani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan huruf b, Pemerintah Daerah mendirikan BUMD.
- (2) BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Perusahaan Perseroan Daerah yang khusus mengelola kegiatan usaha-usaha produktif di bidang pelayanan jasa kebandarudaraan dan jasa terkait Bandar Udara Sentani.
- (3) Pengelola Perusahaan Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari personil sumberdaya manusia profesional yang memiliki kompetensi dan pengalaman dalam mengelola dan/atau menjalankan usaha pelayanan jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara.
- (4) Dalam perekrutan pengelola Perusahaan Perseroan Daerah diutamakan sumberdaya manusia lokal yang berada di area sekitar Bandar Udara Sentani.

- (5) Modal awal Perusahaan Perseroan Daerah minimal 51% bersumber dari kekayaan daerah yang dipisahkan dan anggaran yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (6) Penetapan mekanisme perekrutan sumberdaya manusia pengelola dan jumlah modal awal Perusahaan Perseroan Daerah akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Kerjasama pelayanan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi pelayanan perizinan tertentu dan layanan administrasi lainnya yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh pengelola usaha di Bandar Udara Sentani.
- (2) Kerjasama pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindakan administratif Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan perlindungan terhadap penanam modal di daerah serta penciptaan iklim investasi yang kondusif guna mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan pemungutan pajak daerah di Bandar Udara Sentani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dilaksanakan atas kerjasama Pemerintah Daerah dengan PT. Angkasa Pura I sebagai penyelenggara Bandar Udara Sentani.
- (2) Jenis pajak daerah yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pajak hotel;
 - b. pajak parkir;
 - c. pajak restoran dan/atau rumah makan;
 - d. pajak reklame;
 - e. pajak air tanah;
 - f. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan
 - g. bea perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- (3) Mekanisme pemungutan dan penetapan tarif masing-masing jenis pajak daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah di Bandar Udara Sentani.
- (2) Jenis retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan retribusi jasa usaha atas penyediaan fasilitas yang bersifat komersial oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Mekanisme pemungutan dan penetapan tarif retribusi jasa usaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) akan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
TUGAS, KEWENANGAN DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH
Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan:
 - a. urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom dan bersifat desentralisasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi dan kerjasama pelaksanaan tugas agar dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan, baik secara vertikal maupun horisontal.

Bagian Kedua
Kewenangan

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan daerah dan pelayanan publik kepada masyarakat di daerah.
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah;
 - b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah;
 - c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah; dan/atau
 - d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumberdayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah daerah dapat bekerjasama dengan pemerintah daerah lainnya, BUMN dan/atau pelaku usaha swasta.

Bagian Ketiga
Tanggungjawab

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas terselenggaranya urusan pemerintahan, pembangunan daerah dan pelayanan publik kepada masyarakat di daerah.
- (2) Tanggungjawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain:
 - a. melaksanakan kebijakan daerah;

- b. membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya;
- c. menyusun dan melaksanakan rencana dan program pembangunan daerah;
- d. menyusun perencanaan dan tata ruang daerah;
- e. mengembangkan sumberdaya produktif daerah;
- f. melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;
- h. melestarikan lingkungan hidup;
- i. melestarikan nilai sosial budaya; dan
- j. melakukan evaluasi dan pengawasan atas penyelenggaraan kebijakan daerah.

BAB V

PEMBINA DAN PENYELENGGARA KERJASAMA

Bagian Kesatu

Pembina

Pasal 18

- (1) Bupati karena jabatannya merupakan Pembina penyelenggaraan kerjasama pelayanan dan pemanfaatan fasilitas di Bandar Udara Sentani.
- (2) Pembina mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Penyelenggara.
- (3) Pembina wajib melaporkan hasil perkembangan kinerja penyelenggaraan kerjasama kepada DPRD.

Bagian Kedua

Penyelenggara

Pasal 19

- (1) Bupati menunjuk Kepala PD pelaksana urusan pemerintahan bidang perhubungan, bidang perizinan dan penanaman modal, serta bidang pendapatan daerah dan Direksi Perusahaan Perseroan Daerah sebagai Penyelenggara kerjasama.
- (2) Penyelenggara mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan kelancaran penyelenggaraan kerjasama pelayanan dan pemanfaatan fasilitas di Bandar Udara Sentani; dan
 - b. melakukan evaluasi penyelenggaraan kerjasama pelayanan dan pemanfaatan fasilitas di Bandar Udara Sentani dan melaporkan hasilnya secara periodik setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati dan DPRD.
- (3) Penyelenggara bertanggungjawab atas ketidakmampuan, pelanggaran dan kegagalan penyelenggaraan kerjasama pelayanan dan pemanfaatan fasilitas kebandarudaraan di Bandar Udara Sentani.

Bagian Ketiga
Hubungan Antar Penyelenggara

Pasal 20

- (1) Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerjasama pelayanan yang berkaitan dengan teknis operasional pelayanan dan/atau pendukung pelayanan, dapat dilakukan kerjasama antar penyelenggara.
- (2) Dalam hal Penyelenggara yang memiliki lingkup kewenangan dan tugas pelayanan tidak dapat melakukan sendiri karena keterbatasan sumberdaya dan/atau dalam keadaan darurat, Penyelenggara dapat meminta bantuan Penyelenggara lain.
- (3) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam hal:
 - a. ada alasan hukum bahwa pelayanan tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Penyelenggara yang meminta bantuan;
 - b. kekurangan sumberdaya dan fasilitas yang dimiliki Penyelenggara, yang mengakibatkan pelayanan tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Penyelenggara bersangkutan; dan
 - c. penyelenggara tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk melaksanakannya sendiri;

Bagian Keempat
Akuntabilitas

Pasal 21

- (1) Setiap Penyelenggara wajib mempertanggungjawabkan keputusan yang dikeluarkan kepada Pembina sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara wajib melakukan pengawasan dan pengendalian kerjasama pelayanan dan pemanfaatan fasilitas kebandarudaraan di Bandar Udara Sentani berdasarkan kewenangannya.

BAB VI
PENYELENGGARAAN KERJASAMA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan kerjasama pelayanan dan pemanfaatan fasilitas kebandarudaraan di Bandar Udara Sentani meliputi:
 - a. kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan PT. Angkasa Pura I sebagai penyelenggara Bandar Udara Sentani; dan
 - b. kerjasama Perusahaan Perseroan Daerah dengan PT. Angkasa Pura I dan pihak ketiga lainnya.
- (2) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. kerjasama dengan badan usaha yang berbadan hukum Indonesia di dalam negeri;
 - b. kerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara lainnya;
 - c. kerjasama dengan BUMD lainnya; dan

- d. kerjasama dengan Koperasi, Yayasan, badan usaha tidak berbadan hukum dan orang perseorangan.

Bagian Kedua Obyek Kerjasama

Pasal 23

Objek Kerjasama meliputi:

- a. seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. aset daerah;
- c. potensi daerah; dan
- d. penyediaan pelayanan publik.

Bagian Ketiga Lingkup Kerjasama

Pasal 24

- (1) Lingkup kerjasama meliputi:
 - a. kerjasama operasional/pemeliharaan;
 - b. kerjasama pengelolaan;
 - c. kerjasama sewa menyewa; dan
 - d. kerjasama konsesi.
- (2) Kerjasama Pemerintah Daerah dengan PT. Angkasa Pura I dilakukan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan administrasi pengelola usaha di Bandar Udara Sentani serta pemungutan pajak daerah dan retribusi jasa usaha daerah.
- (3) Kerjasama Perusahaan Perseroan Daerah dengan PT. Angkasa Pura I dan pihak ketiga dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan usaha yang berkaitan dengan pelayanan jasa kebandarudaraan dan jasa yang terkait dengan Bandar Udara Sentani.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan hanya terbatas pada pengelolaan kegiatan usaha produktif yang dikelola Perusahaan Perseroan Daerah di Bandar Udara Sentani.
- (5) Bentuk kerjasama yang akan dilaksanakan dan pengaturan mekanismennya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilaksanakan dengan ketentuan yang akan diatur dan dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama;
- (2) Ketentuan yang akan dicantumkan dalam perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Tahapan Kerjasama

Pasal 26

Kerjasama dilaksanakan melalui beberapa tahapan:

- a. persiapan;
- b. penawaran;
- c. penyiapan kesepakatan;
- d. penandatanganan kesepakatan;
- e. penyiapan perjanjian;
- f. penandatanganan perjanjian; dan
- g. pelaksanaan

Bagian Kelima Prosedur Kerjasama

Pasal 27

(1) Prosedur kerjasama meliputi:

- a. persiapan, yang merupakan kegiatan inventarisasi objek kerjasama dan penyiapan kerangka acuan/proposal dan/atau kajian pra studi kelayakan untuk objek yang akan dikerjasamakan dan paling kurang memuat:
 - 1. latar belakang dan tujuan kerjasama;
 - 2. gambaran lokasi objek kerjasama;
 - 3. bentuk kerjasama;
 - 4. rencana awal;
 - 5. analisis manfaat dan biaya; dan
 - 6. dampak bagi pembangunan Daerah.
- b. penawaran yang merupakan kegiatan penentuan prioritas objek yang akan dikerjasamakan, pemilihan mitra kerjasama dan penawaran, yang paling kurang memuat:
 - 1. objek yang akan dikerjasamakan;
 - 2. manfaat kerjasama terhadap pembangunan daerah dan pendapatan daerah;
 - 3. bentuk kerjasama;
 - 4. waktu dimulainya kerjasama; dan
 - 5. jangka waktu kerjasama.
- c. penyiapan kesepakatan bersama, yang memuat :
 - 1. identitas para pihak;
 - 2. maksud dan tujuan;
 - 3. objek dan ruang lingkup kerjasama;
 - 4. bentuk kerjasama;
 - 5. sumber biaya;
 - 6. waktu dimulainya pelaksanaan kerjasama;
 - 7. jangka waktu berlakunya kesepakatan bersama; dan
 - 8. rencana kerja.
- d. penandatanganan kesepakatan;
- e. penyiapan naskah perjanjian, yang memuat paling kurang:

1. subjek kerjasama;
 2. objek kerjasama;
 3. ruang lingkup kerjasama;
 4. hak dan kewajiban;
 5. jangka waktu kerjasama;
 6. pelaksanaan;
 7. pembiayaan;
 8. pengawasan;
 9. pelaporan;
 10. keadaan memaksa (*force majeure*);
 11. penyelesaian perselisihan; dan
 12. pengakhiran kerjasama;
- f. penandatanganan perjanjian; dan
- g. pelaksanaan sesuai yang diperjanjikan, dengan ketentuan:
1. para pihak bertanggungjawab atas pelaksanaan kerjasama sesuai perjanjian;
 2. apabila dalam pelaksanaan kerjasama terdapat pengadaan barang dan jasa yang menjadi kewajiban Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. dalam hal materi perubahan/addendum menyebabkan atau mengakibatkan penambahan pembebanan APBD maupun masyarakat, maka penambahan pembebanan harus dimintakan persetujuan kembali kepada DPRD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Hasil Penyelenggaraan Kerjasama

Pasal 28

- (1) Hasil penyelenggaraan kerjasama dapat berupa uang, surat berharga dan barang milik daerah.
- (2) Hak-hak atas kekayaan intelektual yang timbul dari hasil penyelenggaraan kerjasama sepenuhnya milik Pemerintah Daerah.
- (3) Hasil penyelenggaraan kerjasama berupa uang dan surat berharga harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil penyelenggaraan kerjasama berupa barang, harus dicatat sebagai barang milik daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Penyelesaian Perselisihan

Pasal 29

- (1) Apabila dalam penyelenggaraan kerjasama terjadi perselisihan para pihak, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

- (2) Apabila pelaksanaan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan secara hukum dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Jayapura.
- (3) Keputusan Pengadilan Negeri Jayapura sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keputusan yang bersifat final dan mengikat (*final and binding*) terhadap pihak yang berselisih.
- (4) Bentuk penyelesaian perselisihan sebagaimana diuraikan pada ayat (2) dan ayat (3) harus diatur dalam naskah perjanjian para pihak.

Bagian Kedelapan Perubahan Dokumen Kerjasama

Pasal 30

- (1) Dalam penyelenggaraan kerjasama pelayanan kebandarudaraan, para pihak dapat melakukan perubahan atas ketentuan kerjasama yang dituangkan dalam dokumen kerjasama.
- (2) Mekanisme perubahan atas ketentuan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai kesepakatan para pihak yang melakukan kerjasama.
- (3) Perubahan ketentuan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam addendum terhadap dokumen kerjasama yang setara dengan dokumen kerjasama induknya.

Bagian Kesembilan Berakhirnya Kerjasama

Pasal 31

Kerjasama pelayanan kebandarudaraan dapat berakhir dalam hal:

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam dokumen kerjasama;
- b. tujuan kerjasama telah tercapai;
- c. terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan kerjasama tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan yang telah diatur dan disepakati dalam dokumen kerja sama;
- e. dibuat dokumen kerjasama baru yang menggantikan dokumen lama;
- f. muncul norma baru dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. objek kerjasama hilang atau dihapus;
- h. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan Daerah; dan/atau
- i. berakhirnya jangka waktu kerjasama.

Pasal 32

- (1) Kerjasama pelayanan kebandarudaraan dapat berakhir sebelum waktunya berdasarkan permintaan salah satu pihak, dengan ketentuan:
 - a. menyampaikan secara tertulis mengenai inisiatif pengakhiran kerjasama kepada pihak lain; dan
 - b. pihak yang mempunyai inisiatif pengakhiran kerjasama menanggung risiko, baik finansial maupun risiko lainnya, yang ditimbulkan sebagai akibat pengakhiran kerjasama.

- (2) Pengakhiran kerjasama tidak mempengaruhi penyelesaian kewajiban para pihak sesuai perjanjian, sampai diselesaikannya kewajiban tersebut.

Bagian Kesepuluh Evaluasi Penyelenggaraan Kerjasama

Pasal 33

- (1) Bupati melaksanakan evaluasi terhadap penyelenggaraan kerjasama, baik kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah dengan PT. Angkasa Pura I maupun kerjasama Perusahaan Perseroan Daerah dengan pihak ketiga lainnya secara berkala dan berkelanjutan.
- (2) Laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan pula ke DPRD secara berkala dan berkelanjutan.
- (3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib melakukan upaya peningkatan kapasitas penyelenggara kerjasama dan/atau kelengkapan maupun kapasitas sarana dan prasarana.
- (4) Mekanisme dan indikator yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI

Pasal 34

- (1) Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan kerjasama pelayanan kebandarudaraan di Bandar Udara Sentani, Pemerintah Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah dapat memanfaatkan teknologi informasi.
- (2) Pemanfaatan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi alat bantu untuk mewujudkan kecepatan dan kemudahan serta transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan kerjasama pelayanan kebandarudaraan di Bandar Udara Sentani dalam kerangka pemerintahan elektronik atau *e-government*.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 35

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan kerjasama pelayanan dan pemanfaatan fasilitas kebandarudaraan di Bandar Udara Sentani dilaksanakan oleh pengawas internal dan pengawas eksternal.
- (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektorat Daerah.
- (3) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. pengawasan oleh masyarakat;
 - b. pengawasan oleh DPRD;

- c. pengawasan oleh Ombudsman; dan/atau
 - d. pengawasan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (4) Penetapan mekanisme pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 17 Februari 2020

BUPATI JAYAPURA,
ttd
MATHIUS AWOITAUW

Diundangkan di Sentani
pada tanggal 18 Februari 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA,
ttd
HANA S. HIKOYABI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2020 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA, PROVINSI PAPUA:
1/2020

Salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



RISCHARD LATUKOLAN, SH
PENATA TK. I
NIP. 197208201993041001

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
KERJASAMA PELAYANAN DAN PEMANFAATAN FASILITAS
KEBANDARUDARAAN DI BANDAR UDARA SENTANI**

I. UMUM

Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional dan daerah sebagai pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, mewujudkan Wawasan Nusantara serta memantapkan ketahanan nasional, diperlukan sistem transportasi nasional dan daerah yang memiliki posisi penting dan strategis dalam pembangunan nasional dan daerah yang berwawasan lingkungan. Hal tersebut disebabkan karena adanya peran transportasi sebagai sarana dalam memperlancar roda perekonomian, membuka akses ke daerah pedalaman atau terpencil, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, menegakkan kedaulatan negara, serta mempengaruhi semua aspek kehidupan masyarakat dan mewujudkan percepatan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pentingnya transportasi tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan jasa angkutan bagi mobilitas orang serta barang di dalam negeri, dari dan ke luar negeri, serta berperan sebagai pendorong, dan penggerak bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan pengembangan wilayah. Menyadari peran penting transportasi tersebut, maka penyelenggaraan penerbangan harus ditata dalam satu kesatuan sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan penyediaan jasa transportasi yang seimbang dengan tingkat kebutuhan, selamat, aman, efektif, dan efisien serta produktif.

Penerbangan yang mempunyai karakteristik dan keunggulan tersendiri, perlu dikembangkan agar mampu meningkatkan pelayanan yang lebih luas, baik domestik maupun internasional. Pengembangan penerbangan ditata dalam satu kesatuan sistem dengan mengintegrasikan dan mendinamisasikan prasarana dan sarana penerbangan, metoda, prosedur, dan peraturan sehingga berdaya guna serta berhasil guna.

Bandar udara sebagai satu unsur dalam penyelenggaraan penerbangan memiliki peranan yang sangat penting dan strategis sehingga penyelenggaraannya dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan penerbangan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib, dan teratur, nyaman dan berdayaguna, menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas, sebagai pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan nasional.

Pembinaan kebandarudaraan yang meliputi aspek-aspek pengaturan, pengendalian dan pengawasan harus ditujukan untuk mencapai tujuan sebagaimana tersebut diatas. Di samping itu, dalam melakukan pembinaan kebandarudaraan juga harus memperhatikan sebesar-besarnya kepentingan umum dan kemampuan masyarakat, kelestarian lingkungan, koordinasi antar wewenang pusat dan wewenang daerah serta antar instansi, sektor, dan antar unsur terkait serta pertahanan keamanan negara, sekaligus dalam rangka mewujudkan tatanan kebandarudaraan nasional dalam satu kesatuan sistem transportasi nasional dan daerah yang handal dan terpadu.

Dalam rangka menampung otonomi daerah tersebut, tidak menghilangkan peranan pembinaan mengenai kebandarudaraan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat yang berlaku secara nasional dengan tetap mempertimbangkan norma-norma ketentuan kebandarudaraan yang berlaku secara internasional.

Sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintahan yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

Penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antara Daerah dengan Daerah lainnya, artinya mampu membangun kerja sama antar Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar Daerah. Oleh karena itu, dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk melakukan kerjasama, baik dengan Pemerintah Daerah lain, Lembaga Negara/Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, pihak Luar Negeri maupun dengan Pihak Ketiga.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan dalam rangka menunjang dan mengoptimalkan pelaksanaan seluruh urusan pemerintahan daerah serta dalam rangka mempercepat pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mengoptimalkan pengelolaan sumber pendapatan asli daerah, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura tentang Kerjasama Pelayanan dan Pemanfaatan Fasilitas Kebandarudaraan di Bandar Udara Sentani.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah penyelenggaraan kerjasama pelayanan kebandarudaraan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau golongan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah bahwa kerjasama yang dilaksanakan dapat mengikat secara hukum bagi para pihak yang melakukan kerjasama.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah penyelenggaraan kerjasama harus dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas sinergitas” adalah upaya untuk terwujudnya sinergitas yang harmonis antara Pemerintah Daerah, Pemerintah, BUMN, BUMD, masyarakat dan swasta untuk melakukan kerjasama pelayanan kebandarudaraan demi terwujudnya percepatan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas saling menguntungkan” adalah pelaksanaan kerjasama pelayanan kebandarudaraan harus dapat memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak dan dapat memberikan manfaat bagi pembangunan daerah dan masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kesepakatan bersama” adalah persetujuan para pihak untuk menyelenggarakan kerjasama pelayanan kebandarudaraan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan hak dan kewajiban” adalah perwujudan hak dan kewajiban setiap pihak dalam penyelenggaraan pelayanan kebandarudaraan harus terjamin dan pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas itikad baik” adalah kemauan para pihak untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan kerjasama pelayanan kebandarudaraan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah penyelenggaraan kerjasama pelayanan kebandarudaraan harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga terdapat keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara sarana dan prasarana, antara kepentingan pengguna dan penyedia jasa, antara kepentingan individu dan masyarakat, serta antara kepentingan nasional dan internasional.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas persamaan kedudukan” adalah persamaan dalam kesederajatan dan kedudukan hukum bagi para pihak yang melakukan kerjasama.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah adanya proses keterbukaan para pihak dalam penyelenggaraan kerjasama pelayanan kebandarudaraan.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA NOMOR 1